

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENERIMA
FASILITAS KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. ARFAN
B11116539**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENERIMA
FASILITAS KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**

OLEH

MUH. ARFAN

B11116539

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Perdata Program Studi
Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENERIMA FASILITAS KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**


Disusun dan diajukan oleh

**MUH ARFAN
B111 16 539**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 26 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Ketua


Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 187102112006042001

Sekretaris


Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian ini:

Nama : Muh Arfan

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 539

Departemen : Hukum Perdata

Judul : Penyelesaian Sengketa Antara Penerima Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 11 Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pati, SH.,MH
NIP. 197102112006042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, SH.,MH
NIP. 197304202005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219.546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH ARFAN
N I M	: B11116539
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Antara Penerima Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Perusahaan Pembiayaan (Studi Perbandingan Beberapa Putusan Mahkamah Agung Dan Peraturan Perundang-Undangan)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Muh. Arfan
Nomor Induk : B11116539
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Penyelesaian Sengketa Antara Penerima Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Juni 2023



Muh. Arfan

ABSTRAK

MUH ARFAN (B11116539) *Penyelesaian Sengketa Antara Penerima Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen* (Di bawah bimbingan Sakka Pati sebagai Pembimbing Utama, dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-undangan dan sikap yang seharusnya diambil oleh BPSK atas putusan Mahkamah Agung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan, ialah 1) Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan sendiri putusan BPSK, atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Putusan BPSK, telah bersesuaian dengan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan BPSK hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen. 2) BPSK seharusnya menunjukkan sikap yang patuh pada Mahkamah Agung dengan tidak lagi menerima sengketa diluar dari pada sengketa konsumen. Namun, sampai saat ini BPSK diberbagai kota masih memeriksa perkara-perkara diluar sengketa konsumen.

Kata Kunci: Kredit, Pembiayaan Konsumen, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

MUH ARFAN (B11116539) *Settlement of Disputes Between Recipients of Motor Vehicle Loan Facilities and Consumer Finance Companies (Under the guidance of Sakka Pati, and Aulia Rifai*

This study aims to analyze the suitability of the Supreme Court's decision with laws and regulations and the attitude that should be taken by BPSK towards the Supreme Court's decision.

This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. As well as using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials, and also analyzed in a normative-prescriptive manner.

The results of the research conducted are 1) The decisions of the Supreme Court which canceled the BPSK decisions themselves, as well as upheld the decisions of the District Courts which canceled the BPSK Decisions, are in accordance with the applicable law. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is determined that BPSK is only authorized to resolve consumer disputes. 2) BPSK should show obedience to the Supreme Court by no longer accepting disputes other than consumer disputes. However, until now BPSK in various cities are still examining cases other than consumer disputes.

Keywords: Dispute Resolution, Consumer Financing, Credit

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan dan segala puji syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi serta Rasul Muhammad SAW, sebagaimana dalam firmanNya “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “*Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siang, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman*”. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Antara Penerima Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen*.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis, sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini diperlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Apriyanto Raintung, dan Ibu saya tercinta Mas Aeni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia, serta kepada adik saya Muh. rifaldi, yang saya sayangi. Semoga kebahagiaan dan keselamatan selalu menyertai kalian semua.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph,D., Apt selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, dan Prof. dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Sakka Pati S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. Selaku Penilai I dan Amaliyah, S.H., M.H. Selaku Penilai II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
6. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Amaliyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.

8. Sahabat-sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angga, Yudi, Ical, Reza, Erik, Salam, Refky, Fahmi, Safwa, Husnul atas segala bantuan dan dukungannya serta pengalamannya dari awal kuliah hingga di akhir studi penulis.
9. Kepada Farah Azzahra Ayuba, S.E., terimakasih telah berbesar hati, cinta yang ikhlas dan sabar yang banyak sejak Sembilan tahun lalu hingga sekarang ini. Semoga berkah menyertai kehidupan pernikahan kita kelak, bersama hingga akhir usia, dan setelah usia selamanya.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kita kesehatan serta menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala kemudahan dan kebaikan yang diberikannya-Nya Aamiin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis berharap semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 Juni 2023

Muh Arfan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hukum Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Syarat Sahnya Perjanjian	16
3. Asas-Asas Perjanjian.....	22
4. Wanprestasi.....	24
5. Berakhirnya Perjanjian.....	27
B. Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	28
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	31
2. Hukum Pembiayaan Konsumen	34
3. Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen	35
C. Hukum Perlindungan Konsumen	37
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	37
2. Konsumen	40
3. Pelaku Usaha	41
4. Penyelesaian Sengketa Konsumen	45

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	48
1. Pengertian Sengketa	48
2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	49
3. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi.....	50
E. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	51
1. Tinjauan Umum	51
2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan.....	58
E. Analisis Bahan Hukum.....	58
BAB IV PEMBAHASAN	60
A. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	60
B. Analisis Terhadap Sikap Yang Seharusnya Diambil Oleh BPSK Putusannya Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung	63
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah meletakkan kewajiban dan tanggung jawab negara *case a quo* pemerintah untuk hubungan antara individu dan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan juga hubungan antara individu dan/atau dengan pemerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo,¹ kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut, untuk menekan sekecil-kecilnya tubrukan itu. Oleh hukum, setiap orang diberikan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentingannya dalam batas-batas tertentu. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berkewajiban melindungi, menjamin dan menghormati hak-hak setiap warga negaranya dengan pembentukan dan pemberlakuan hukum. Tujuannya adalah agar setiap warga terhindar dari kerugian ketika

¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

menjalankan hak-hak itu dalam hubungan tertentu, termasuk dalam hubungan ekonomi dan bisnis.

Perekonomian dan bisnis merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia, Hal ini dikarenakan adanya dorongan manusia secara alamiah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sehari-hari. Namun, seringkali dalam pemenuhan kebutuhan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.²

Kegiatan perekonomian dan bisnis yang dijalankan tersebut, terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen, baik berupa barang ataupun jasa. Kepentingan pelaku usaha tentulah untuk memperoleh keuntungan maksimal dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya.³ Dengan kata lain konsumen mempunyai hak atas barang dan jasa dengan kualitas yang diinginkan.

Secara umum, hubungan antara pelaku dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan tertentu yang cukup tinggi antara satu sama lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat tergantung

² Roy S Tarigan, 2016, "*Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 709/pdt-sus-bpsk/2014 Tahun 2015 Berkenaan Pembatalan Putusan BPSK Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 1.

³ *Ibid.*

pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, produsen tidak mungkin dapat menjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada barang dan jasa yang disediakan pelaku usaha.⁴

Salah satu alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya yaitu memanfaatkan pembiayaan konsumen, di mana konsumen terikat dengan perjanjian. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*) yang diberikan oleh bank. Hanya saja pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*finance company*).⁵

Perusahaan pembiayaan (*finance company*) merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan (*financing institution*) badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan/atau usaha kartu kredit.⁶ Sementara, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan penyediaan dana atau barang modal bagi pemenuhan kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat.⁷ Kehadiran lembaga pembiayaan terkait dengan kebutuhan dan ketergantungan

⁴ Martunis, 2018, "Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, hlm.

⁵ Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 162.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1-2 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁷ Abdul Aziz Billah, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", Jurnal RechtsVinding, Volume 7, Nomor 1, April 2018, hlm. 68.

masyarakat akan peran lembaga keuangan untuk mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan, terutama kebutuhan akan pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan bagi masyarakat yang mengalami kendala finansial.⁸

Lembaga pembiayaan menjadi solusi yang banyak diminati untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari bank (*bank financial intermediary*), dengan sistem pembiayaan dan jaminan yang lebih ketat, sehingga tidak semua masyarakat dapat dengan mudah memenuhi persyaratan yang ditentukan bank. Sementara, lembaga pembiayaan menawarkan skema dan jaminan yang lebih akomodatif, mudah dan cenderung lebih fleksibel.⁹

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (kreditor) dengan konsumen dikuatkan dengan perjanjian, yang umumnya disertai dengan jaminan.¹⁰ Perjanjian pembiayaan konsumen memiliki bentuk yang mirip dengan perjanjian kredit konsumen pada bank, karena dibuat dalam format perjanjian baku atau standar. Klausul-klausul dalam perjanjian telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan dan pihak konsumen tidak banyak memiliki andil dalam menentukan klausulnya.

⁸ D.Y.Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁰ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

Menetapkan pilihan untuk tunduk pada perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan pada dasarnya merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan pihak konsumen bersedia secara sukarela tanpa ada paksaan untuk mengikuti isi perjanjian.

Pada umumnya sengketa terjadi karena perusahaan pembiayaan menggunakan klausula baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang dijamin.¹¹ Misalnya, perusahaan pembiayaan konsumen menarik dan melelang secara sepihak objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian, sebagai pelunasan utang konsumen yang tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, padahal jaminan tersebut belum didaftarkan.¹² Dalam kasus demikian, beberapa diantaranya memilih mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), BPSK diatur sebagai lembaga yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan

¹¹ Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm. 273.

¹² Kolom Asril, Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah, <http://www.hukumonline.com/berita/baca>, diakses pada 26 Desember 2020

berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Namun, penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen yang diajukan kepada BPSK sebagai sarana mendapatkan keadilan justru menjadi satu ketidakpastian, dimana kompetensinya untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dipermasalahkan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai putusan Mahkamah Agung yang menganulir putusan BPSK. Beberapa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, berhasil penulis temukan tentang pembatalan putusan BPSK.

Menurut Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP), jika diperhatikan, Hakim Agung konsisten dalam mengoreksi kompetensi BPSK, setidaknya dari tahun 2013 sampai dengan sekarang.¹³ Sikap hakim Mahkamah Agung itu termuat dalam banyak pertimbangan putusan kasasi sengketa antara penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

Jika kembali mundur sebelum tahun 2013, hakim Mahkamah Agung memandang bahwa BPSK berwenang mengadili dan memutus sengketa yang muncul akibat wanprestasi dan eksekusi jaminan dalam hubungan antara penerima fasilitas kredit bermotor dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Pandangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut berubah secara prinsipil dalam putusan-putusan berikutnya. Sengketa yang muncul antara penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan perusahaan pembiayaan konsumen

¹³ *Ibid.*

yang ditangani dan diputus oleh BPSK banyak dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Beberapa putusan tersebut adalah Putusan Nomor 1174 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 dan Putusan Nomor 2289 K/Pdt/2019.

Putusan Nomor 1174 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, yang melibatkan Irawan (sebagai Pemohon Kasasi) dan PT. Oto Multiartha (sebagai Termohon Kasasi). Sengketa bermula ketika PT. Oto Multiartha melakukan penarikan kendaraan merek Toyota Fortuner. Atas tindakan PT. Oto Multiartha tersebut Irawan mengajukan keberatan ke BPSK. Dalam amar putusannya, BPSK mengabulkan permohonan pemohon kasasi dan memerintahkan agar termohon kasasi mengembalikan satu unit kendaraan roda empat dengan merek Toyota Fortuner kepada pemohon. Selanjutnya PT Oto Multiartha mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Bengkayang, yang amar putusannya mengabulkan permohonan termohon kasasi yaitu PT Oto Multiartha dan menyatakan bahwa perkara tersebut bukanlah kewenangan BPSK. Irawan sebagai termohon kemudian mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Bengkayang, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tidak bertentangan dengan hukum.

Kemudian, dalam Putusan Nomor 2289 K/Pdt/2019, sengketa antara Joni Saputra sebagai Pemohon dan PT. Toyota Astra Financial Services sebagai termohon. Joni Saputra melakukan permohonan kepada BPSK Kabupaten Batubara dengan tuduhan bahwa PT. Toyota

Astra Financial Services telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan penarikan secara sepihak dan tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti Salinan/FotoCopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusia, dan Sertifikat Fidusia.

Tuntutan Joni Saputra tersebut, dikabulkan oleh BPSK Kabupaten Batubara melalui putusan Nomor 1486/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016. Putusan tersebut dijatuhkan tanpa kehadiran PT. Toyota Astra Financial Services. PT. Toyota Astra Financial Services kemudian melakukan gugatan perlawanan atas putusan BPSK tersebut, di Pengadilan Negeri Rengat. Dalam gugatannya, pada pokoknya PT. Toyota Astra Financial Services mengajukan tuntutan, agar Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No. : 1486/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tertanggal 2 November 2016 dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut, kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Rengat melalui Putusan Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.RGT.

Tidak menerima putusan tersebut, Joni mengajukan upaya hukum banding, namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga menguatkan Putusan Negeri Rengat. Joni Saputra kemudian mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, namun gugatannya juga ditolak dan menyatakan putusan *judex facti* telah tepat dan benar.

Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa dalam pembiayaan konsumen, bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Prinsip tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan, menolak, memperbaiki putusan pengadilan negeri atau mengadili sendiri perkara yang diajukan di tingkat kasasi.¹⁴

Mahkamah Agung juga berpendapat sengketa tersebut seharusnya dibawa ke pengadilan melalui mekanisme gugatan perdata, sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata ditingkat pertama. Oleh karena itu, menurut terdapat perbedaan dalam memahami penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen, apakah penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen merupakan kewenangan di Pengadilan atau BPSK. Kondisi yang demikian tentu merugikan kepentingan kreditur maupun debitur, karena penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen tidak terselesaikan secara efektif dan efisien. Bahkan menimbulkan sengketa kewenangan antara badan peradilan dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁴ Putusan Nomor 1174 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

¹⁵ Hukum online, Bolehkan BPSK Selesaikan Sengketa Dengan Perjanjian Kontrak? Ini Penjelasan, (Online), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58158c933637a/bolehkah-bpskselesaikan-sengketa-dengan-perjanjian-kontrak-ini-penjelasan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

1. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK yang mengadili sengketa antara penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan perusahaan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah sikap yang harusnya diambil oleh BPSK atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusannya yang mengadili sengketa antara penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan perusahaan pembiayaan?

C. Tujuan

1. Untuk memahami Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK yang mengadili sengketa antara penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan perusahaan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk memahami sikap yang harusnya diambil oleh BPSK atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusannya yang mengadili sengketa antara penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan perusahaan pembiayaan.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritik

Secara akademik, Penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya terkait dengan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*),

perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) serta penyelesaian sengketa yang timbul.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis tulisan ini diharapkan menjadi satu sumbangsih pandangan dan pemikiran bagi:

- a. Masyarakat umum khususnya pelaku usaha, konsumen, untuk memahami penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen.
- b. Mahkamah Agung, Peradilan Umum, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena diharapkan tulisan ini mampu membantu memberi solusi atas permasalahan ini dengan mendudukkannya dalam ruang akademik dan keilmuan secara proporsional.

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Dimas Aulya Fikri, Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul “Disparitas Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen”.

Skripsi Dimas Aulya Fikri mengkaji beberapa putusan Mahkamah Agung terkait dengan BPSK yang memutus sengketa pembiayaan konsumen. Menurutnya, kepastian hukum tidak

terpenuhi akibat terjadinya disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/Pdt.Sus/2012, Nomor 589/K/Pdt.Sus/2012, Nomor 472K/Pdt.Sus-BPSK/2014, Nomor 572/K/Pdt.Sus/2014, Nomor 481/K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tentang kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen, karena unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan tidak terpenuhi. BPSK juga tidak berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi pada seluruh putusan karena yang terjadi bukan sengketa konsumen, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen. Putusan BPSK tidak perlu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sebagai suatu putusan seperti halnya putusan pengadilan.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, penulis menganalisis pertimbangan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK yang mengadili sengketa pembiayaan konsumen dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Skripsi yang ditulis Dixitara Herri Saputra, Tahun 2019, dari Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, dengan judul “Analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Telah Dibatalkan Dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016”

Skripsi yang Dixitara Herri Saputra mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016 terkait dengan kewenangan BPSK dalam memutus sengketa pembiayaan konsumen. Penelitian ini hanya menganalisis 1 (satu) putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK dengan fokus pada pertimbangan hakim dan perlindungan apa yang diperoleh bagi pelaku usaha. Sedangkan penulis menganalisis beberapa putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK yang mengadili sengketa pembiayaan konsumen dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Skripsi yang ditulis Dani Wahyudi, Tahun 2021, dari Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Kredit Pembiayaan Konsumen”

Skripsi ini mengkaji kewenangan BPSK dalam memutus sengketa pembiayaan konsumen menurut Mahkamah Agung. Sedangkan penulis menganalisis beberapa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Subekti mendefinisikan “perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.¹⁶

Subekti berpandangan bahwa istilah kontrak lebih memiliki makna yang sempit daripada perjanjian. Subekti lebih condong menyamakan istilah perjanjian dengan persetujuan, ditegaskan sebagai berikut:¹⁷

“... hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.”

Pendapat Subekti pada intinya telah menegaskan istilah kontrak hanya dapat digunakan untuk perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Suatu perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis (hanya menggunakan lisan) disebut sebagai perjanjian atau

¹⁶ Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*

persetujuan. Ida Bagus Wyasa Putra memiliki pandangan bahwa perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama. Wyasa menegaskan bahwa istilah kontrak merupakan istilah serapan yang diserap dari bahasa Inggris, *contract*, yaitu istilah yang menunjuk pada kesepakatan tertulis (*written agreement*) ataupun tidak tertulis (*oral agreement*), yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi ikatan komersial diantara mereka.¹⁸ Istilah perjanjian merupakan istilah asli Indonesia, dipergunakan sebagai padanan istilah perikatan (*verbintenissen*) yang lahir dari persetujuan (*overenkomst*).¹⁹

Lebih lanjut, beliau dengan tegas membedakan istilah perjanjian dan kontrak adalah anggapan yang tidak benar karena baik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law Tradition*) atau Anglo-Saxon (*Common Law Tradition*), sama-sama mengenal dan mengakui perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Beliau menjelaskan “Tradisi *Common Law* mengklasifikasikan kontrak atas kontrak lisan (*oral agreement*) dan kontrak tertulis (*written agreement*). Demikian juga tradisi *Civil Law*, mengklasifikasi perjanjian atas perjanjian tertulis dan tidak tertulis”.²⁰

Perjanjian pada intinya menggambarkan tentang rangkaian perkataan yang mengandung unsur janji dengan melibatkan dua

¹⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, *Hukum Kontrak Internasional The Law of International Contract*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

pihak. Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KBBI) memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²¹

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa perjanjian atau *verbentenis* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²²

Wirjono Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²³

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari sebuah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW, yakni sebagai berikut:

²¹ <https://kbbi.web.id/janji>, diakses tanggal 25 Desember 2020

²² Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung, hlm. 6.

²³ Wirjono Projodikoro, 1985, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hlm. 11.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Salah satu yang esensial dari hukum perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau nama lainnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 BW memiliki makna "kemauan" dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.²⁴ Maksud kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau seia mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan. Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²⁵ Awal dari terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan penting untuk diketahui.

Pasal 1321 BW menentukan bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud dalam Pasal 1321 BW adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. BW mengenal kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat kehendak.

²⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet. ke-3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

²⁵ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 20

Pasal 1321 BW menentukan 3 (tiga) unsur cacat kehendak yakni sebagai berikut:

- 1) Kekhilafan (*dwaling*), ditentukan dalam Pasal 1322 BW. kekhilafan dianggap ada jika pernyataan sesuai dengan kemauan namun kemauan yang dimaksud didasarkan atas gambar yang keliru baik mengenai orangnya (*error in persona*) atau obyeknya (*error in substantia*). Karakter kekhilafan ini adalah tidak ada pengaruh dari pihak lain.
- 2) Paksaan (*dwang*), ditentukan dalam Pasal 1323-1327 BW. Paksaan terjadi bukan karena keinginan sendiri melainkan karena adanya pengaruh dari orang lain. Pasal 1324 BW menentukan bahwa “paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan kerugian yang nyata”. Elly Erawati dan Herlien Budiono menegaskan bahwa paksaan dalam BW adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada dibawah ancaman tersebut berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas.²⁶

²⁶ Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta, hlm. 56.

3) Penipuan (*Bedrog*), suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*goodfaith*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian memiliki iktikad atau niat buruk, maka pihak tersebut sejak awal sudah memiliki niat untuk melakukan penipuan dalam suatu perjanjian. Penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak sudah barang tentu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penipuan harus dapat dibuktikan unsurnya dan bentuknya. Jika secara umum sepakat tersebut tidak terpenuhi dengan adanya unsur penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang dilakukan dengan unsur penipuan, maka pihak lainnya dapat membatalkan karena diabaikannya syarat subjektif yaitu kesepakatan. Maksudnya pihak yang merasa dirinya dirugikan atas penipuan tersebut dapat melakukan upaya pembatalan, dan tidak batal dengan sendirinya (*null and avoid*).²⁷

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Para pihak yang membuat suatu perjanjian harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Setiap orang yang sudah dewasa dan tidak ditaruh dalam pengampuan,

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. ke-5, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 102.

sudah memenuhi kriteria cakap. Suatu tindakan agar menimbulkan akibat hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak pada saat tindakan dilakukan harus memiliki kematangan berpikir secara normal, artinya mampu menyadari penuh perbuatannya dan akibat dari perbuatan itu.

Setiap orang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh undang-undang telah ditentukan tidak cakap. Pasal 1330 BW menentukan kriteria-kriteria orang tak cakap melakukan perjanjian sebagai berikut:

1) Orang-orang yang Belum Dewasa

Pasal 1330 BW pada prinsipnya menentukan bahwa dapat dikatakan dewasa apabila telah genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan telah kawin. Namun, pada dasarnya, mereka yang telah dewasa dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat yang sempurna tetapi tidak dapat bertindak dengan akibat hukum yang sempurna, Namun dalam hal-hal tertentu, seseorang sudah dianggap berwenang untuk melakukan perbuatan tertentu sekalipun ia belum dewasa, misalnya melakukan transaksi sehari-hari dan terhadap hal-hal tertentu yang diatur dengan undang-undang tersendiri.

2) Orang yang Ditaruh Di Bawah Pengampuan

Pasal 452 BW pada initya menentukan konsekuensi daripada orang yang ditaruh dari bawah pengampuan adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa. orang dewasa yang dapat ditaruh di bawah pengampuan jika telah memenuhi kriteria Pasal 433 BW yakni dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.²⁸ Pasal 1332, 1333, dan 1334 BW menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat diperdagangkan;
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya);
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan;
- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari;
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak.²⁹ Jika objek perjanjian

²⁸ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 17.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18

merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.³⁰

d. Suatu Sebab Yang Halal.

Suatu sebab yang halal memiliki makna bahwa isi perjanjian, tujuan perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 BW. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.

3. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas. Asas dalam hukum perjanjian merupakan tumpuan berpikir yang disepakati bersama terhadap eksistensi dan keberlakuan suatu perjanjian.

a. Asas Konsensualisme

Menyatakan bahwa lahirnya suatu perjanjian adalah pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak.³¹ Berdasarkan Pasal 1320 BW, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak (atau para pihak). Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.³²

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Merupakan asas yang memberi jaminan kebebasan kepada pihak siapa saja yang ingin melakukan perjanjian. Kebebasan menurut asas ini sendiri bermakna, (1) bebas membuat atau tidak membuat kontrak; (2) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; (3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; dan (4) bebas menentukan perjanjian³³. Namun menurut Abdulkadir Muhammad, kebebasan itu tetap dibatasi oleh oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.³⁴

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang membuat perjanjian, terikat untuk mematuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji itu mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang³⁵. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, bahwa semua perjanjian

³² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana hlm. 227.

³³ Ahmadi Miru, *Op. cit.* hlm. 4.

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op. cit.* hlm. 228.

³⁵ Ahmadi Miru, *Loc. Cit.*

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁶

d. Asas Iktikad Baik

Merupakan asas yang menyatakan perjanjian dibuat dan dilaksanakan harus berdasarkan pada iktikad baik dari para pihak, sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (3) BW.

4. Wanprestasi

a. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.³⁷

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja ataupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi.³⁸

Menurut Subekti,³⁹ mengatakan bahwa wanprestasi dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*, hlm. 5.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, hlm. 17.

³⁸ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 74.

³⁹ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 45.

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ahmadi Miru,⁴⁰ bahwa wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi, prestasi tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.

b. Akibat Hukum Karena Wanprestasi

Menurut Pasal 1243 dan 1244 *BW*, apabila satu pihak telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepadanya akan dibebankan kewajiban lain, yakni berupa pergantian biaya, rugi, atau bunga.⁴¹ Penggantian biaya, kerugian dan bunga ini wajib dibayarkan debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi tersebut akibat dari suatu hal yang tak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa.⁴²

Pembuktian itu penting, sebab dalam Pasal 1245 *BW* dinyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian dan

⁴⁰ Ahmadi Miru, *Loc. Cit.*

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 12.

⁴² Medika Andarika Adat, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum* Volume 6, Nomor 4, Juni 2018, hlm. 7.

bunga apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut akibat dari suatu keadaan memaksa.⁴³ Sebuah kondisi dapat dikatakan sebagai satu keadaan memaksa, selain keadaan itu diluar kekuasaan si debitur, dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul resikonya oleh debitur.⁴⁴

Jika debitur benar-benar dapat membuktikan bahwa keadaan memaksalah yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana yang ada dalam perjanjian, maka keadaan memaksa tersebut dapat menghentikan keberlakuan perikatan, dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu:⁴⁵

- 1) Kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi
- 2) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
- 3) Risiko tidak beralih kepada debitur.
- 4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Sebaliknya apabila, salah satu pihak tidak dapat membuktikan bahwa keadaan memaksa tersebut terjadi, atau debitur secara sengaja atau lalai memenuhi prestasi, atau

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rahmat S.S Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 7.

⁴⁵ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cet. ke-6, Putra Abadin, Jakarta, hlm. 27-28.

melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian dan berakibat pada kerugian bagi pihak lain, maka pihak wanprestasi harus menanggung akibat yang timbul, yakni:⁴⁶

- 1) Membayar kerugian
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan risiko
- 4) Membayar biaya perkara apabila sampai diajukan ke pengadilan

Ahmadi Miru menguraikan bahwa pihak yang dirugikan biasanya akan menuntut dua hal kepada pihak wanprestasi, yakni pemenuhan atau pembatalan perjanjian. Namun, jika diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:⁴⁷

- 1) Hanya pembatalan perjanjian.
- 2) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.
- 3) Hanya pemenuhan perjanjian.
- 4) Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

5. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 *BW* telah menentukan berbagai cara hapusnya perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang. Hapusnya perikatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1381 *BW* adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. pembaharuan hutang;
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Percampuran hutang;

⁴⁶ M Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 60.

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁴⁸ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 87-110

- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya syarat batal yang diatur dalam buku I *BW*;
- j. Kadaluarsa.

B. Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya perusahaan pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.⁴⁹

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang mengalami krisis dan dilikuidasi.⁵⁰

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul

⁴⁹ Handerson, 2009, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Pt Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 65. hlm 18.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 19

lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan.⁵¹

Lembaga pembiayaan baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Pakdes 88 mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan tidak hanya sewa guna usaha (*leasing*) saja, tetapi juga meliputi jenis usaha lainnya yaitu, anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*venture capital*), kartu kredit (*credit card*), perdagangan surat berharga (*securities company*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).⁵² Selanjutnya Pakdes 1988 tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, pada tanggal 20 Desember 1988, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,⁵³ serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵² Endang Prasetyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 16, Agustus 2012, hlm. 61.

⁵³ *Ibid.*

Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.⁵⁴ Ada 2 (dua) pertimbangan dari ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:⁵⁵

1. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat;
2. Bahwa maksud tersebut peranan lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan.

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi:⁵⁶

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*)
2. Modal Ventura (*ventura capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*securitas company*)
4. Anjak Piutang (*factoring*)
5. Usaha Kartu Kredit (*credit card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan

⁵⁴<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15368/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada 28 Desember 2020.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Handerson, *Op.cit.*, hlm. 21.

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.⁵⁷

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank atau lembaga keuangan konvensional.

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Secara substantif pembiayaan konsumen (*consumer finance*) tidak banyak berbeda dengan jenis kredit konsumsi, perbedaannya terletak hanya pihak yang memberi kreditnya. Pada pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan menjadi pihak yang memberikan kredit sedangkan pada kredit konsumen diberikan oleh bank (*consumer credit*). Maka secara sederhana, pembiayaan konsumen dapat diartikan sebagai kredit yang diberikan oleh perusahaan finansial (*Consumer Finance Company*) kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan *case a qua* Keputusan Menteri

⁵⁷<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/15368/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, di akses pada 28 Desember 2020.

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan mengenai pengertian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.⁵⁸

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (*Consumer Finance*) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:⁵⁹

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
- b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga,

⁵⁸ Handerson, *Op.cit.*, hlm. 65.

⁵⁹ Rizal Yanuar, 2008, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Cirebon, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 85.

misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kendaraan.

- c. Perjanjian, yaitu pembuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya. Jaminan pokok, berupa barang yang dibeli dengan dana tersebut Biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa *promissory notes*, atau *Actknowledge of Indebtedness*, kuasa menjual barang dan *Assignment of Proceed (cessie)* dari asuransi. Selain itu, sering

juga dimintakan persetujuan suami/isteri (untuk konsumen pribadi) dan persetujuan komisaris/RUPS sesuai anggaran dasarnya (untuk konsumen perusahaan).⁶⁰

2. Hukum Pembiayaan Konsumen

Hukum pembiayaan konsumen di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Kedua peraturan tersebut merupakan perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.⁶¹ Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*). Perjanjian pembiayaan

⁶⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 168-169

⁶¹ <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/15368/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, di akses pada 28 Desember 2020.

konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu: perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) BW). Konsekuensi yuridis, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.⁶²

3. Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah:

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance Company*) sebagai Kreditor

Merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang menyediakan pelayanan jasa berupa pembayaran harga barang secara tunai kepada *supplier* untuk kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian konsumen membayar perusahaan pembiayaan tersebut secara angsuran dan dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara

⁶² Ibid., hlm. 27

perusahaan pembiayaan dan konsumen terlebih dahulu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang berisi pemberian kredit. Jadi hubungan antara keduanya bersifat kontraktual.

b. Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang menerima fasilitas kredit dengan jangka waktu tertentu dari perusahaan pembiayaan atas pembayaran harga suatu barang secara tunai kepada *supplier*. Atau secara sederhana konsumen adalah pembeli barang dari *supplier*, dengan pembayaran harga barang yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan secara tunai selaku pihak ketiga. Kemudian konsumen akan membayar harga barang yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan disertai dengan bunga yang ditetapkan secara angsuran. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula Badan Hukum.

c. Penyedia (*supplier*)

Penyedia adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Hubungan kontraktual antara penyedia dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga. Antara penyedia dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana

penyedia wajib menyerahkan barang kepada konsumen dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran atau berkala kepada perusahaan pembiayaan yang telah melunasi harga barang tersebut secara tunai. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan penyedia tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak perusahaan melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh penyedia barang.

C. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mengacu pada langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan dan/atau kepentingan finansial konsumen, termasuk Pendidikan konsumen, memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat untuk pilihan mereka dan bahwa produsen dan penjual akan memenuhi janji mereka tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan.⁶³

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or legal traders*. Adapun menurut *Black's Laws Dictionary* perlindungan konsumen adalah a

⁶³ Tim Penyusun, 2018, *Buku Pegangan Tentang Perlindungan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN*, Sekretarian ASEAN, Jakarta, hlm. 2.

*statute that safeguards consumers in the use goods and services.*⁶⁴

Sedangkan pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan tersebut dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu:⁶⁵

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati.
- b. Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ide tersebut direalisasikan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk melakukan perlindungan hukum terhadap

⁶⁴ Zulham, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hlm. 21.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

konsumen,⁶⁶ tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan pelaku usaha.

Pada bagian ini, dapat dipahami bahwa pengaturan perlindungan konsumen dalam bentuk undang-undang berkaitan juga dengan tujuan hukum secara umum, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁷ Menurut Paton, hak yang diberikan oleh hukum bukan hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the elemen of will*).⁶⁸

Maka dapat disimpulkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan prosuk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁹ Tegasnya, menyebutkan perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.⁷⁰

Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁶⁶ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

⁶⁷ Ahmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

⁶⁸ Zulham. *Op.cit.*, hlm. 23.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

- b. Mengangkat harkat dan mastabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Menurut A.Z Nasution konsumen dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:⁷¹

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang mendapatkan barang/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan. Bagi konsumen antara barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industry atau pasar produsen.
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk di perdagangkan.

Secara normatif, pengertian konsumen dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:

⁷¹ Mukti Fajar, Reni Budi Setia Ningrum dan Muhammad Annas, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

UUPK telah mengatur mengenai hak-hak dan apa saja yang menjadi kewajiban konsumen. Menurut Pasal 4 ada sembilan hak dari konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
- 2) Hak atas kata-kata untuk memilih barang;
- 3) Hak atas mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokat), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
- 6) Hak dalam pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;
- 9) Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Adapun kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 meliputi;

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha atau pengusaha adalah pihak yang menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa. Termasuk di

dalamnya pembuat, grosir, *leveransir* dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.⁷²

Pasal 1 angka 3 UUPK, menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:⁷³

- 1) Pelaku ekonomi orang perorangan;
- 2) Pelaku ekonomi badan usaha bukan badan hukum;
- 3) Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum;

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal

6. Hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai;
- 2) Kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁷² *Ibid.*, hlm. 27.

⁷³ *Ibid.*

- 3) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 4) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 5) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 6) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK, adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud meliputi:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - a. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - i. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkansediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk dilakukan.

Pasal 9 ayat (1) UUPK mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan/memproduksi dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:

1. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik/baru; Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu;
3. Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi;
4. Barang atau jasa tersebut tersedia;
5. Tidak mengandung cacat tersembunyi;
6. Kelengkapan dari barang tertentu;
7. Berasal dari daerah tertentu;
8. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
9. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
10. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45- Pasal 48. Berdasarkan hal tersebut dijelaskan konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan

melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan).

Mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan dengan mengacu pada ketentuan peradilan umum menggunakan hukum acara yang umum berlaku yakni HIR/RBg. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan melalui beberapa alternatif pilihan seperti arbitrase dan alternatif lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, konsultasi.

Badan atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa konsumen diatur dalam Pasal 49 yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase. Menurut Pasal 1 UU AAPS, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam perundingan untuk mencapai berbagai

kemungkinan penyelesaian masalah, demikianlah pengertian mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Cara lainnya, adalah konsultasi yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.⁷⁴

Ada juga cara lain disebut negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan

⁷⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> di akses pada 8 Mei 2023.

kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.⁷⁵

Kemudian, penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu lain, antara kelompok dengan kelompok lain, antara perusahaan dengan satu perusahaan dan antara individu dengan kelompok atau perusahaan. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan.

⁷⁵ *Ibid.*

Dalam hukum perdata khususnya mengenai hukum perjanjian, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya wanprestasi yang dituangkan dalam suatu perjanjian baik sebagian atau keseluruhan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut,⁷⁶ sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.⁷⁷

2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi adalah putusan akhir, yang berisi menang atau kalah, bersalah atau tidak.⁷⁸

Pengajuan sengketa perdata ke pengadilan merupakan upaya terakhir yang bertujuan mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas kepentingan yang terganggu. Untuk menegakkan atau mengembalikan kepentingan yang dilanggar tersebut,

⁷⁶ N. Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangannya.

Penyelesaian perkara dimulai dengan mendaftarkan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya. Hakim akan menyidangkan perkara dan menentukan siapa yang benar dan berhak. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai penengah yang mengadili dan memutus siapa diantara yang berperkara yang benar. Agar suatu gugatan ataupun permohonan tidak diajukan secara keliru, maka harus diperhatikan dengan benar oleh para pihak, pengadilan manakah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Prosedur litigasi ini sifatnya lebih formal dan sangat teknis. Sebagaimana dikatakan oleh J. David Reitzel "*there is a long wait for litigant to get trial*", dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan perkara di pengadilan.⁷⁹

3. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, dimungkinkan para pihak yang bersengketa mengadakan penyelesaian atau perdamaian di luar pengadilan atau disebut juga non-litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengenal 2 (dua) istilah yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut

⁷⁹ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 233.

Pasal 1 angka 1 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

Sementara Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 adalah;

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi, dalam beberapa hal telah dilembagakan, seperti di lembaga keuangan bank terdapat Lembaga Mediasi Perbankan Independen, yang saat ini untuk sementara masih dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia. Untuk lembaga keuangan bukan bank, terdapat Badan Mediasi Asuransi Indonesia Dan Badan Arbitrase Pasal Modal Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa konsumen dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

E. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Tinjauan Umum

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang berfungsi untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.⁸⁰ Pembentukannya diamanatkan

⁸⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK kemudian dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tugas dan kewenangan BPSK diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Menteri Perindustrian Nomor 350/MPPK/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) Melakukan pengawasan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- d) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen;
- g) Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
- h) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana maksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- i) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j) Memutuskan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- k) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintahan, unsur konsumen, unsur pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa setiap unsur diwakili oleh sedikitnya 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK diberbagai daerah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Pelaksanaan Sengketa Konsumen.

2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pada prinsipnya putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat. Maksud dari kata final dan mengikat pada prinsipnya adalah putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan dan para pihak terikat pada putusan tersebut.⁸¹

Terkait Pasal 54 ayat (3), *Good Paster* menyatakan bahwa dalam adjudikasi para pihak melepaskan hak mereka untuk memutuskan sengketa mereka sendiri dan sebagai ganti kepercayaan kepada adjudikator tetapi dalam mediasi penyelesaian sengketa ditentukan oleh kesepakatan para pihak sendiri. Mediator sebagai pihak ketiga hanya membantu para pihak merundingkan suatu perjanjian tetapi tidak membuat putusan itu bersifat substantif bagi penyelesaian sengketa. Adapun konsiliasi dalam penyelesaian

⁸¹ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasi*, Kencana Jakarta, hlm. 261.

sengketa juga memberikan putusan, hanya saja putusan tersebut tidak mengikat pihak bersengketa sebagaimana putusan arbitrase.⁸²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara konsisten menetapkan putusan BPSK sebagai putusan yang final dan mengikat, sebab keberatan atas putusan BPSK dapat diajukan ke pengadilan negeri.⁸³ Peluang ini sesungguhnya setara dengan upaya banding dan menganulir sifat final dan mengikat dari putusan BPSK. Pengajuan gugatan atas putusan BPSK di pengadilan negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

⁸² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, hlm. 261.

⁸³ Susanti Adi Nugroho, *Loc. Cit.*